BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dibawah umur dalam jual beli rokok di Kecamatan Padang Timur Kota Padang dilihat belum diterapkan dalam masyarakat. Aturan tersebut sudah dikeluarkan sejak tahun 2012 dan sudah lama berjalan namun karena minimnya sosialisasi aturan tersebut, kurang tegasnya penegakan sanksi serta kurangnya kesadaran masyarakat terkait kesehatan akan dampak yang ditimbulkan oleh rokok masih terlihat bebas nya transaksi jual – beli dan konsumsi rokok oleh anak – anak dibawah 18 tahun di Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dak KB Kota Padang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Padang dalam memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan hamil terhadap produk tembakau menjalankan Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk memberikan informasi serta penyuluhan kepada masyarakat dan kesekolah – sekolah diseluruh Kota Padang agar dapat menerapkan prilaku hidup bersih dan sehat termasuk didalamnya bahaya dan larangan jual – beli dan konsumsi rokok pada ank – anak.

Menurut Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) , penerapan serta pengawasan terhadap anak di bawah umur dalam jual beli dan konsumsi rokok belum bisa terlaksana karena kurangnya sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 kepada masyarakat, khususnya pasal – pasal yang melarang jual – beli dan konsumsi rokok pada anak, sehingga masih bebas dilakukan transaksi jual – beli dan konsumsi rokok oleh anak di bawah umur karena baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui ada nya aturan tersebut dan tidak ada nya ketakutakan bagi penjual, maupun pembeli karena tidak adanya sanksi yang tegas terhadap larangan jual – beli rokok terhadap anak berusia dibawah 18 tahun.

2. Upaya dalam membatasi jual beli rokok terhadap anak dibawah umur dalam masyarakat memerlukan langkah - langkah yang pasti dari pemerintah maupun dari masyarakat sendiri. Salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengendlikan konsumsi rokok adalah dengn menaikan biaya cukai rokok, dengan menaikkan harga jual rokok diharapkan dapat mengurangi konsumsi rokok terutama pada anak di bawah umur. Bila harga rokok mahal dan tidak terjangkau oleh anak – anak maka mereka tidak akan mampu membeli dan tidak akan mecoba untuk mengkonsumsi rokok. Selain dengan menaikkan harga rokok langkah lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok. Pemerintahan Kota Padang mengeluarkan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan akan disosialisasikan serta diterapkan pada Tahun 2017 ini. Yang

mana Kawasan Tapa Rokok itu sendiri berlaku bagi seluruh perokok, bukan hanya orang dewasa, tapi anak – anak juga tidak boleh merokok di Tempat yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok yang juga akan membatasi ruang bagi para perokok. Selain menaikkan harga jual rokok dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok, Pemerintah seharusnya mensosialisasikan aturan larangan jual beli dan konsumsi rokok yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 serta dapat menerapkan sanksi yang tegas bagi yang melanggar aturan jual – beli dan konsumsi rokok oleh anak dibawah umur, baik penjual, mapun pembeli harus dikenakan sanksi yang tegas. Upaya membatasi jual – beli rokok terhadap anak juga merupakan tanggung jawab sekolah, orang tua dan masyarakat. Perlu kerja sama oleh pemerintah, pemerintah daerah, sekolah, masyarakat dan orang tua dalam upaya membatasi jual – beli dan konsumsi rokok oleh anak di bawah umur agar terciptanya genarasi penerus bangsa yang sehat bebas dari penyakit.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan dengan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur dalam jual beli rokok di Kota Padang adalah :

1. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dibawah umur dalam jual beli rokok di Kecamatan

Padang Timur Kota Padang diharapkan dapat dapat memberikan dampak terhadap jual – beli dan konsumsi rokok oleh anak berusia dibawah 18 tahun dengan cara mensosialisasikan aturan tentang larangan jual – beli rokok oleh anak berusia di bawah 18 tahun yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 ketengah – tengah masyarakat agar setiap masyarakat mengetahui adanya aturan yang melarang jual – beli rokok oleh anak – anak.

2. Untuk melakukan upaya dalam membatasi jual – beli rokok terhadap anak dibawah umur dalam masyarakat, pemerintah diharapkan dapat menetapkan sanksi yang tegas terhadap penjual, pembeli maupun orang yang menyuruh anak di bawah 18 tahun untuk melakukan transaksi jual beli rokok serta melakukan penindakan bagi yang melangar aturan tersebut. Masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dalam upaya menerapkan, melaksanakan dan mengawasi jalnnya aturan larangan jual – beli rokok terhadap anak berusia dibawah 18 tahun dan menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Orang tua diharapkan dapat menjaga anak – anak, memberikan dan menanamkan nilai, norma dan moral kepada anak sejak dini. Bagi orang tua yang merokok diharapkan agar tidak menyuruh anak berusia dibawah 18 tahun untuk membeli rokok dan tidak mengkonsumsi rokok didekat anak – anak mereka. Setiap sekolah mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) agar tetap dan selalu memberikan informasi, edukasi kepada anak – anak tentang bahaya rokok bagi kesehatan, mengawasi siswa

mereka disekolah. Sekolah juga diharapkan dapat menerapkan sanksi yang tegas kepada siswa yang membeli dan konsumsi rokok dan juga kepada kantin yang menjual rokok.

UNIVERSITAS ANDALAS
KEDJAJAAN
UNTUK BANGSA